

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 3 TAHUN 2011  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA




SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN  
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 6 TAHUN 2013  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR  
3 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN  
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

*kaltim.bpk.go.id*

UJDIH BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
2024

**MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

 <p><b>PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA</b></p>	 <p><b>PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA</b></p>	 <p><b>PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA</b></p>
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PENAJAM PASER UTARA,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PENAJAM PASER UTARA,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PENAJAM PASER UTARA,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam	Menimbang : a. bahwa dengan perubahan status beberapa puskesmas menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana	Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

<p>Paser Utara Nomor 9 Tahun 2010, maka dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara;</p>	<p>Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara telah dianggap mampu membantu mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara termasuk pemangkasan jalur birokrasi pengelolaan keuangan pada masing-masing puskesmas, sehingga Pemerintah Daerah memandang perlu untuk meningkatkan status puskesmas lainnya menjadi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara;</p>	<p>b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara sudah tidak sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan saat ini, sehingga perlu diubah;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara;</p>
<p>Mengingat :</p>	<p>Mengingat :</p>	<p>Mengingat :</p>

<p>1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);</p> <p>2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);</p> <p>2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun</p>	<p>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan</p>
--	--	--

<p>Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor</p>	<p>2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);</p>	<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7L4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaraa Negara Republik Indonesia Tahun</p>
--	---	--

<p>89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);</p> <p>8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);</p> <p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 Nomor 9);</p>	<p>8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);</p> <p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 1);</p> <p>11. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara</p>	<p>2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);</p> <p>7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);</p> <p>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 Nomor 1);</p> <p>10. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja</p>
--	---	--

	(Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 3);	Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 Nomor 6);
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.	Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.	Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.
	Pasal I Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan

	(Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 3) diubah, dengan ketentuan Pasal 3 setelah huruf e ditambah 6 (enam) huruf yaitu huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:	Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 Nomor 6) diubah sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.</li> <li>3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.</li> <li>4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara.</li> <li>5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan</li> </ol>	<p>Pasal 1:</p> <p>Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.</li> <li>3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.</li> <li>4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara.</li> <li>5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara.</li> </ol>

<p>pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.</p> <p>6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara.</p> <p>7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara.</p> <p>8. Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disingkat Pusban adalah Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pembantu Kabupaten Penajam Paser Utara yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Puskesmas di wilayah kerjanya.</p> <p>9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam</p>		<p>6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.</p> <p>7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.</p> <p>8. Kepala UPTD adalah Kepala UPID Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara.</p> <p>9. Kepala Tata Usaha adalah tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah Diploma tiga yang memahami administrasi keuangan dan sistem informasi Kesehatan.</p> <p>10. Penanggung Jawab adalah penanggung jawab upaya kesehatan yang dilaksanakan di Puskesmas.</p>
---	--	---

<p>satuan organisasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian tertentu.</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.</li> <li>12. Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang selanjutnya disebut dengan Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem.</li> <li>13. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.</li> <li>14. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit,</li> </ol>
--	--	---

		pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
Pasal 2 Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT di lingkungan Dinas Kesehatan.	Pasal 2: Tetap	Pasal 2: Tetap
Pasal 3 UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas: a. UPT Puskesmas Penajam, membawahi: 1. Puskesmas Pembantu Gunung Seteleng; 2. Puskesmas Pembantu Nipah-Nipah; 3. Puskesmas Pembantu Nenang; 4. Puskesmas Pembantu Sungai Paret; 5. Puskesmas Pembantu Jenebora; 6. Puskesmas Pembantu Gresik; 7. Puskesmas Pembantu Pantai Lango; 8. Puskesmas Pembantu Sesumpu; b. UPT Puskesmas Petung, membawahi: 1. Puskesmas Pembantu Giri Mukti; 2. Puskesmas Pembantu Lawe-Lawe; 3. Puskesmas Pembantu Saloloang; 4. Puskesmas Pembantu Pejala; 5. Puskesmas Pembantu Tanjung Tengah;	Pasal 3 UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas: a. UPT Puskesmas Penajam, membawahi: 1. Puskesmas Pembantu Gunung Seteleng; 2. Puskesmas Pembantu Nipah-Nipah; 3. Puskesmas Pembantu Nenang; 4. Puskesmas Pembantu Sungai Paret; 5. Puskesmas Pembantu Jenebora; 6. Puskesmas Pembantu Gresik; 7. Puskesmas Pembantu Pantai Lango; 8. Puskesmas Pembantu Sesumpu; b. UPT Puskesmas Petung, membawahi: 1. Puskesmas Pembantu Giri Mukti; 2. Puskesmas Pembantu Lawe-Lawe; 3. Puskesmas Pembantu Saloloang; 4. Puskesmas Pembantu Pejala; 5. Puskesmas Pembantu Tanjung Tengah;	Pasal 3 UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas: a. Puskesmas Kawasan Perkotaan, terdiri atas: 1. UPTD Puskesmas Penajam, membawahi: a) Puskesmas Pembantu Gunung Seteleng; b) Puskesmas Pembantu Nipah-Nipah; c) Puskesmas Pembantu Nenang; d) Puskesmas Pembantu Sungai Paret; e) Puskesmas Pembantu Jenebora; f) Puskesmas Pembantu Gresik; g) Puskesmas Pembantu Pantai Lango; dan h) Puskesmas Pembantu Sesumpu. 2. UPID Puskesmas Petung, membawahi: a) Puskesmas Pembantu Giri Mukti; b) Puskesmas Pembantu Lawe-Lawe; c) Puskesmas Pembantu Saloloang; d) Puskesmas Pembantu Pejala;

<p>6. Puskesmas Pembantu Kampung Baru;</p> <p>7. Puskesmas Pembantu Sidorejo;</p> <p>8. Puskesmas Pembantu Giri Asih;</p> <p>c. UPT Puskesmas Waru, membawahi:</p> <p>1. Puskesmas Pembantu Bangun Mulyo;</p> <p>2. Puskesmas Pembantu Sesulu;</p> <p>3. Puskesmas Pembantu Api-Api;</p> <p>4. Puskesmas Pembantu Mata Air;</p> <p>d. UPT Puskesmas Sepaku I, membawahi:</p> <p>1. Puskesmas Pembantu Sukaraja;</p> <p>2. Puskesmas Pembantu Bumi Harapan;</p> <p>3. Puskesmas Pembantu Karang Jinawi;</p> <p>4. Puskesmas Pembantu Sepaku Logdam;</p> <p>e. UPT Puskesmas Babulu, membawahi:</p> <p>1. Puskesmas Pembantu Babulu Laut;</p> <p>2. Puskesmas Pembantu Labangka Barat;</p> <p>3. Puskesmas Pembantu Rintik;</p> <p>4. Puskesmas Pembantu Labangka.</p>	<p>6. Puskesmas Pembantu Kampung Baru;</p> <p>7. Puskesmas Pembantu Sidorejo;</p> <p>8. Puskesmas Pembantu Giri Asih;</p> <p>c. UPT Puskesmas Waru, membawahi:</p> <p>1. Puskesmas Pembantu Bangun Mulyo;</p> <p>2. Puskesmas Pembantu Sesulu;</p> <p>3. Puskesmas Pembantu Api-Api;</p> <p>4. Puskesmas Pembantu Mata Air;</p> <p>d. UPT Puskesmas Sepaku I, membawahi:</p> <p>1. Puskesmas Pembantu Sukaraja;</p> <p>2. Puskesmas Pembantu Bumi Harapan;</p> <p>3. Puskesmas Pembantu Karang Jinawi;</p> <p>4. Puskesmas Pembantu Sepaku Logdam;</p> <p>e. UPT Puskesmas Babulu, membawahi:</p> <p>1. Puskesmas Pembantu Babulu Laut;</p> <p>2. Puskesmas Pembantu Labangka Barat;</p> <p>3. Puskesmas Pembantu Rintik;</p> <p>4. Puskesmas Pembantu Labangka;</p> <p>f. UPT Puskesmas Gunung Intan, membawahi:</p> <p>1. Puskesmas Pembantu Gunung Makmur;</p> <p>2. Puskesmas Pembantu Sumber Sari;</p> <p>g. UPT Puskesmas Sebakung Jaya, membawahi:</p> <p>1. Puskesmas Pembantu Sri Raharja;</p>	<p>e) Puskesmas Pembantu Tanjung Tengah;</p> <p>f) Puskesmas Pembantu Kampung Baru;</p> <p>g) Puskesmas Pembantu Sidorejo; dan</p> <p>h) Puskesmas Pembantu Giri Asih Giri Purwa.</p> <p>3. UPTD Puskesmas Babulu, membawahi:</p> <p>a) Puskesmas Pembantu Babulu Laut;</p> <p>b) Puskesmas Pembantu Labangka Barat;</p> <p>c) Puskesmas Pembantu Rintik; dan</p> <p>d) Puskesmas Pembantu Labangka.</p> <p>b. Puskesmas Kawasan Pedesaan, terdiri atas:</p> <p>1. UPTD Puskesmas Sotek, membawahi:</p> <p>a) Puskesmas Pembantu Sotek;</p> <p>b) Puskesmas Pembantu Buluminung;</p> <p>c) Puskesmas Pembantu Sepan;</p> <p>d) Puskesmas Pembantu Riko; dan</p> <p>e) Puskesmas Pembantu Bukit Subur.</p> <p>2. UPID Puskesmas Waru, membawahi:</p> <p>a) Puskesmas Pembantu Bangun Mulyo;</p> <p>b) Puskesmas Pembantu Sesulu;</p> <p>c) Puskesmas Pembantu Api-Api; dan</p> <p>d) Puskesmas Pembantu Mata Air.</p>
--	---	--

	<p>2. Puskesmas Pembantu Rawa Mulia;</p> <p>h. UPT Puskesmas Sotek, membawahi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Puskesmas Pembantu Sotek;</li> <li>2. Puskesmas Pembantu Buluminung;</li> <li>3. Puskesmas Pembantu Sepan;</li> <li>4. Puskesmas Pembantu Riko;</li> <li>5. Puskesmas Pembantu Bukit Subur;</li> </ol> <p>i. UPT Puskesmas Maridan, membawahi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Puskesmas Pembantu Tanjung;</li> <li>2. Puskesmas Pembantu Pemaluan;</li> </ol> <p>j. UPT Puskesmas Sepaku III, membawahi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Puskesmas Pembantu Argo Mulyo;</li> <li>2. Puskesmas Pembantu Suko Mulyo;</li> </ol> <p>k. UPT Puskesmas Semoi II, membawahi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Puskesmas Pembantu Semoi II;</li> <li>2. Puskesmas Pembantu Wonosari;</li> <li>3. Puskesmas Pembantu Mentawir;</li> <li>4. Puskesmas Pembantu Semoi II /TSM.</li> </ol>	<p>3. UPTD Puskesmas Gunung Intan, membawahi;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Puskesmas Pembantu Gunung Makmur;</li> <li>b) dan</li> <li>c) Puskesmas Pembantu Rawa Mulia.</li> </ol> <p>4. UPTD Puskesmas Sebakung Jaya, membawahi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Puskesmas Pembantu Sri Raharja; dan</li> <li>b) Puskesmas Pembantu Sumber Sari.</li> </ol> <p>5. UPTD Puskesmas Maridan, membawahi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Puskesmas Pembantu Tanjung; dan</li> <li>b) Puskesmas Pembantu Pemaluan.</li> </ol> <p>6. UPTD Puskesmas Sepaku I, membawahi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Puskesmas Pembantu Sukaraja;</li> <li>b) Puskesmas Pembantu Bumi Harapan;</li> </ol> <p>7. UPTD Puskesmas Sepaku III, membawahi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Puskesmas Pembantu Argo Mulyo; dan</li> <li>b) Puskesmas Pembantu Suko Mulyo.</li> </ol> <p>8. UPTD Puskesmas Semoi II, membawahi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Puskesmas Pembantu Semoi II;</li> <li>b) Puskesmas Pembantu Wonosari; dan</li> <li>c) Puskesmas Pembantu Mentawir.</li> </ol>
Pasal 4	Pasal 4:	Pasal 4

<p>UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang secara teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan dan secara operasional berada di bawah koordinasi Camat di wilayah kerja UPT bersangkutan.</p>	<p>Tetap</p>	<p>UPTD Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.</p>
<p>Pasal 5 UPT Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan bidang pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.</p>	<p>Pasal 5: Tetap</p>	<p>Pasal 5: Tetap</p>
<p>Pasal 6 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5, UPT Puskesmas mempunyai fungsi: a. Pelayanan upaya kesehatan meliputi kesejahteraan ibu dan anak, Keluarga Berencana, perbaikan gizi, perawatan kesehatan masyarakat, pencegahan, pemberantasan penyakit, imunisasi, kesehatan lingkungan, penyuluhan kesehatan masyarakat, usaha kesehatan sekolah, olah raga, pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut, laboratorium sederhana, upaya kesehatan jiwa, mata, dan pengobatan khusus lainnya.</p>	<p>Pasal 6: Tetap</p>	<p>Pasal 6 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Puskesmas mempunyai fungsi: a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.</p>

<p>b. Pembinaan upaya kesehatan, peran serta masyarakat, koordinasi semua upaya kesehatan, sarana pelayanan kesehatan, pelaksanaan rujukan medis, pembantuan sarana dan pembinaan teknis kepada Puskesmas Pembantu, Bidan Poskesdes, Unit Pelayanan Kesehatan Swasta serta Kader Pembangunan Kesehatan.</p> <p>c. Pengembangan upaya kesehatan dalam hal pengembangan kader pembangunan bidang Kesehatan dan pengembangan kegiatan swadaya masyarakat.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Susunan Organisasi UPT Puskesmas, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala UPT;</li> <li>b. Sub Bagian Tata Usaha;</li> <li>c. Kelompok Jabatan Fungsional;</li> </ol> <p>(2) Struktur organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.</p>	<p>Pasal 7:</p> <p>Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Setiap Puskesmas harus memiliki organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel.</p> <p>(2) Susunan organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala UPTD Puskesmas;</li> <li>b. Kepala Subbagian Tata Usaha, dan</li> <li>c. penanggung jawab.</li> </ol> <p>(3) Bagan struktur organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum</p>

		dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Kepala UPT Puskesmas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengelolaan sebagian fungsi Dinas Kesehatan di bidang pusat pelayanan kesehatan masyarakat.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala UPT Puskesmas menyelenggarakan fungsi:</p> <p>a. Membantu Dinas Kesehatan menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang kesehatan meliputi peningkatan, pencegahan, pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>b. Mengkoordinir pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya pelayanan kesehatan rujukan berdasarkan kebijaksanaan teknis yang telah ditetapkan;</p> <p>c. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan di Unit Tata Usaha, Unit Pelaksanaan Teknis</p>	<p>Pasal 8: Tetap</p>	<p>Pasal 8: Tetap</p>

<p>Fungsional Puskesmas, dan Jaringan pelayanan Puskesmas;</p> <p>d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.</p>		
<p>Pasal 9</p> <p>(1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.</p> <p>(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPT di bidang pelayanan kesehatan masyarakat;</p> <p>(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan;</li> <li>b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;</li> <li>c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;</li> <li>d. Penyelenggaraan persiapan penyusunan anggaran;</li> </ol>	<p>Pasal 9:</p> <p>Tetap</p>	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Puskesmas.</p> <p>(2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran UPTD Puskesmas.</p> <p>(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan;</li> <li>b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;</li> <li>c. penyelenggaraan persiapan penyusunan anggaran;</li> <li>d. penyusunan rencana kegiatan dan pengendalian;</li> </ol>

<p>e. Penyusunan rencana kegiatan dan pengendalian;</p> <p>f. Pelaksanaan administasi perkantoran, kepegawaian, kerumahtangaan, perlengkapan, dokumentasi dan perpustakaan;</p> <p>g. Penyelenggaraan pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan kantor;</p> <p>h. Pelaksanaan pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di lingkungan kantor;</p> <p>i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.</p>		<p>e. pelaksanaan administrasi perkantoran, kepegawaian, kerumahtangaan, perlengkapan, dokumentasi, dan perpustakaan;</p> <p>f. penyelenggaraan pembinaan organisasi dan tatalaksana dilingkungan kantor;</p> <p>g. pelaksanaan pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum dilingkungan kantor; dan</p> <p>h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Puskesmas sesuai dengan bidang tugasnya.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Kelompok Jabatan fungsional pada UPT Puskesmas melaksanakan tugas sesuai dengan bidang keahliannya dalam unit tertentu.</p> <p>(2) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Puskesmas terdiri dari sejumlah tenaga medis dan paramedis sesuai dengan bidang keahliannya.</p> <p>(3) Jumlah jabatan fungsional pada UPT Puskesmas ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.</p>	<p>Pasal 10: Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c minimal terdiri atas:</p> <p>a. penanggung jawab UKM dan keperawatan kesehatan masyarakat;</p> <p>b. penanggung jawab UKP, kefarmasiaa, dan laboratorium;</p> <p>c. penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas;</p>

		<p>d. penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan puskesmas; dan</p> <p>e. penanggung jawab mutu.</p> <p>(2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi pelayanan sesuai tugas dan fungsinya.</p>
<p>Pasal 11</p> <p>(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT Puskesmas dan Pimpinan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten serta Instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.</p> <p>(2) Kepala UPT berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungannya.</p> <p>(3) Jabatan Fungsional pada UPT secara teknis administratif bertanggung jawab pada Kepala</p>	<p>Pasal 11:</p> <p>Tetap</p>	<p>Pasal 11:</p> <p>Tetap</p>

Dinas Kesehatan, dan secara teknis operasional staf bertanggung jawab pada Kepala UPT.		
<p>Pasal 12</p> <p>(1) Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional pada UPT Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Kesehatan.</p> <p>(2) Staf Pelaksana/Pegawai pada UPT Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Kesehatan.</p>	<p>Pasal 12 :</p> <p>Tetap</p>	<p>Pasal 12 :</p> <p>Tetap</p>
<p>Pasal 13</p> <p>(1) Kepala UPT adalah jabatan eselon IVa.</p> <p>(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan eselon IVb.</p>	<p>Pasal 13:</p> <p>Tetap</p>	<p>Pasal 13:</p> <p>Tetap</p>
<p>Pasal 14</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.</p>	<p>Pasal 14:</p> <p>Tetap</p>	<p>Pasal 14:</p> <p>Tetap</p>
	<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>

	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
Ditetapkan di Penajam Paser Utara pada tanggal 4 Januari 2011  BUPATI PENAJAM PASER UTARA,  Ttd  H. ANDI HARAHAHAP	Ditetapkan di Penajam Paser Utara pada tanggal 7 Maret 2013  BUPATI PENAJAM PASER UTARA,  Ttd  H. ANDI HARAHAHAP	Ditetapkan di Penajam Paser Utara pada tanggal 4 Januari 2024  Pj. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,  Ttd  MAKMUR MARBUN
Diundangkan di Penajam pada tanggal 4 Januari 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, Ttd H. SUTIMAN  BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2011 NOMOR 3.	Diundangkan di Penajam pada tanggal 7 Maret 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, Ttd H. SUTIMAN  BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2013 NOMOR 6.	Diundangkan di Penajam pada tanggal 4 Januari 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, Ttd TOHAR  BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2024 NOMOR 3.